

*Syaikh Muhammmmad bin Shalih al-Utsaimin  
rahimahullah*

# Cara Mudah Memahami Sujud Sahwi

Diterjemahkan oleh:

**Muhammad bin Hamzah (16 th)**

Santri Takmili Ma'had 2 Minhajul Atsar Jember

Diambil dari Risalah fi sujud as-Sahwi

E-Book ini berasal dari artikel yang disebarluaskan oleh website  
Ma'had Minhajul Atsar Jember [www.minhajulatsar.com](http://www.minhajulatsar.com), saran  
dan masukan kami tunggu dan nanti.

## Daftar Isi

Muqaddimah.....	2
Sujud sahwi .....	3
1. Menambah .....	3
Melakukan salam sebelum sempurnanya shalat .....	4
Jika makmum masbuk, imam salam sebelum sempurnanya shalat?6	
2. Mengurangi .....	6
a. Mengurangi rukun shalat .....	6
c. Mengurangi kewajiban shalat .....	7
3. Ragu .....	9
3 keraguan pada perkara ibadah .....	9
2 Keraguan pada ibadah shalat .....	10
Ragu sudah mendapatkan satu raka'at bersama Imam atau tidak .....	12
Faedah.....	13
Sujud sahwi bagi makmum .....	14
Kesimpulan.....	16
2 keadaan sujud sahwi sebelum salam .....	17
a. Pengurangan .....	17
b. Keraguan yang tidak menguatkan salah satu perkara.....	17
2 keadaan sujud sahwi setelah salam .....	17
a. Penambahan .....	17
c. Keraguan yang menguatkan salah satu perkara.....	18
Penutup.....	19

## Muqaddimah

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam, semoga tercurahkan atas Nabi Muhammad yang telah menyampaikan risalah agama ini dengan penyampaian yang jelas, dan semoga shalawat dan salam tercurahkan atas keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari akhir.

Sungguh banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui hukum-hukum tentang sujud sahwi dalam shalat. Di antara mereka ada yang meninggalkan sujud sahwi pada saat yang diwajibkan untuk sujud. Ada pula yang melakukan sujud bukan pada tempatnya. Dari mereka ada yang melakukan sujud sahwi sebelum salam, padahal letaknya adalah setelah salam. Ada juga yang melakukan sujud setelah salam padahal letaknya adalah sebelum salam.

Oleh karena itu, mengetahui hukum-hukumnya adalah perkara yang sangat penting. Terlebih bagi para imam, yang mana manusia mengikuti dan meneladaninya di dalam shalat mereka, merekalah yang mengimami kaum muslimin. Maka aku menyukai untuk menyuguhkan bagi saudara-saudaraku sebagian hukum-hukum pada bab ini dengan mengharap kepada Allah agar bisa dimanfaatkan oleh para hamba-Nya yang beriman.

Maka aku katakan dengan meminta pertolongan kepada Allah agar diberi taufik dan kebenaran dari-Nya:

## Sujud sahwi

Sujud sahwi merupakan dua sujud yang dilakukan oleh seorang sebagai pengganti dari ketergelinciran yang terjadi pada shalatnya dikarenakan lupa. Adapun sebabnya ada tiga: menambah, mengurangi, atau ragu.

### 1. Menambah

Jika seorang melaksanakan shalat menambahkan dalam shalatnya. Berupa berdiri, duduk, ruku', atau sujudnya dengan sengaja, maka shalatnya dianggap batal. Namun jika dia lupa dan tidak ingat atas penambahannya sampai selesai darinya, maka tidak ada kewajiban atasnya kecuali sujud sahwi dan shalatnya tetap sah. Jika dia ingat di tengah-tengah penambahannya, maka dia harus kembali darinya dan melakukan sujud sahwi dan shalatnya tetap sah.

Contohnya, seorang melakukan shalat dzuhur 5 raka'at. Dia mengingatnya ketika telah melakukan tasyahud, maka yang harus dia lakukan adalah menyempurnakan tasyahud dan salam, lalu sujud sahwi dan salam. Namun jika dia mengingatnya setelah salam, maka yang harus dia kerjakan adalah sujud sahwi dan salam. Apabila dia mengingatnya pada raka'at kelima, maka yang harus dia lakukan adalah duduk tasyahud dan salam, lalu sujud sahwi dan salam.

Dalilnya adalah hadits:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا  
فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ»؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا،

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. وَ فِي رِوَايَةٍ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ،  
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

*“Dari sahabat Abdullah bin Mas’ud, bahwasannya Nabi pernah suatu ketika melakukan shalat dzuhur lima raka’at. Maka dikatakan kepadanya: Apakah syariat shalat ditambah? Beliau berkata: ‘Mengapa demikian?’ Mereka menjawab: Engkau melaksanakan shalat sebanyak lima raka’at. Maka beliau melakukan sujud dua kali setelah salam. Pada riwayat yang lain disebutkan: Lalu beliau melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat, lalu melakukan sujud sahwi dan salam.” (HR. al- Jama’ah<sup>1</sup>)*

## Melakukan salam sebelum sempurnanya shalat

Melakukan salam sebelum sempurnanya shalat termasuk dari menambah dalam shalat, maka barangsiapa yang melakukan salam sebelum sempurnanya shalat dengan sengaja, maka shalatnya dianggap batal.

Namun jika dia melakukannya karena lupa dan ingat setelah jangka waktu yang panjang, maka dia harus mengulangi shalatnya dari awal. Jika dia mengingatnya setelah jangka waktu yang pendek/dekat, seperti 2 atau 3 menit, maka yang harus dia lakukan adalah menyempurnakan shalatnya dan salam, lalu sujud sahwi dan salam.

Dalilnya adalah hadits:

---

<sup>1</sup> Imam al-Bukhari, Muslim, Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ - أَوْ الْعَصْرَ - فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «أَحَقُّ مَا يَقُولُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ أُخْرَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رُكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

*“Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melakukan shalat dzuhur atau ashar bersama para sahabatnya, lalu beliau salam pada raka’at kedua. Maka para sahabat keluar dengan segera melalui berbagai pintu, seraya mengatakan: ‘Shalatnya telah diringkas.’ Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri menuju salah satu tiang Masjid dan bersandar padanya seakan-akan beliau sedang marah. Berdirilah seorang lelaki dan berkata: ‘Wahai rasulullah, apakah engkau lupa atau shalatnya diringkas? Beliau berkata: ‘Tidaklah aku lupa dan tidaklah shalatnya diringkas.’ Berkata lelaki tersebut: ‘Sungguh engkau telah lupa.’ Beliau berkata kepada para sahabatnya: ‘Apakah betul yang dia katakan?’ Mereka menjawab: Iya. Kemudian beliau maju dan melaksanakan yang tersisa dari shalatnya dan salam, lalu melakukan sujud 2 kali dan salam.” (Muttafaqun ‘alaih)*

## Jika makmum masbuk, imam salam sebelum sempurnanya shalat?

Jika seorang imam salam sebelum sempurnanya shalat, lalu para makmum -yang terlambat shalatnya- berdiri untuk menyempurnakan shalatnya yang tertinggal, dan ternyata sang imam ingat bahwa ada yang kurang dalam shalatnya, lalu dia berdiri untuk menyempurnakannya, maka bagi para makmum -yang terlambat shalatnya- untuk memilih antara meneruskan penyempurnaan shalatnya yang tertinggal dan melakukan sujud sahwi.

Atau dia kembali bersama imam dan mengikutinya, dan ketika imam telah salam, dia kembali menyempurnakan shalatnya yang tertinggal, lalu sujud sahwi setelah salam. Dan yang kedua lebih utama dan lebih mendekati kehati-hatian.

## 2. Mengurangi

### a. Mengurangi rukun shalat

Jika seorang yang shalat mengurangi satu rukun dari rukun-rukun shalat, maka dilihat dari dua keadaan:

- a. Jika yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka shalatnya tidak sah, baik dia meninggalkannya karena sengaja maupun lupa.
- b. Jika yang ditinggalkan adalah selain takbiratul ihram, jika dia meninggalkannya dengan sengaja, maka shalatnya batal. Jika dia meninggalkannya karena lupa, apabila dia telah sampai pada rukun yang dia tinggalkan pada raka'at yang setelahnya, maka raka'at yang dia lupa padanya tidak teranggap dan dia melaksanakan yang

selanjutnya sebagai pengganti raka'at yang terdapat kekurangan padanya.

Jika dia belum sampai pada rukun yang dia tinggalkan pada raka'at yang setelahnya, maka dia harus kembali pada rukun yang dia tinggalkan. Pada dua keadaan tersebut mewajibkan seorang untuk sujud sahwi setelah salam.

Misalnya: Seorang lupa untuk sujud kedua pada raka'at pertama, lalu dia ingat ketika sedang duduk di antara dua sujud pada raka'at kedua, maka raka'at yang pertama tadi terhapus dan dia menjadikan raka'at kedua sebagai raka'at pertama, lalu dia menyempurnakan shalatnya dan salam, lalu sujud sahwi dan salam.

Contoh lain: Seorang lupa untuk sujud kedua dan duduk di antara dua sujud pada raka'at pertama, lalu dia ingat setelah bangkit dari ruku' pada raka'at kedua, maka dia harus kembali untuk duduk lalu sujud dan menyempurnakan shalatnya kemudian salam, lalu sujud sahwi dan salam.

### c. Mengurangi kewajiban shalat

Jika seorang yang shalat meninggalkan salah satu dari kewajiban shalat dengan sengaja, maka shalatnya dianggap batal. Apabila dia meninggalkannya karena lupa dan dia ingat sebelum berpindah dari tempatnya, maka dia melaksanakannya dan tidak ada kewajiban apapun baginya.

Jika dia mengingatnya setelah berpindah dari tempatnya namun belum sampai pada rukun berikutnya, maka hendaknya dia kembali dan melaksanakannya lalu



menyempurnakan shalatnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam.

Namun apabila dia mengingatnya setelah sampai pada rukun berikutnya, maka kewajiban tersebut gugur dan janganlah dia kembali padanya serta meneruskan shalat dan melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Contohnya: Seorang bangkit dari sujud kedua dari raka'at kedua untuk melaksanakan raka'at ketiga dalam keadaan dia lupa untuk tasyahud awal, lalu dia ingat sebelum berdiri, maka hendaknya dia tetap duduk dan melakukan tasyahud, kemudian menyempurnakan shalatnya dan salam dan tidak ada kewajiban apapun baginya.

Jika dia mengingatnya setelah dia berdiri, namun belum sempurna berdirinya, maka hendaknya dia kembali untuk duduk dan melakukan tasyahud kemudian menyempurnakan shalatnya dan salam, lalu melakukan sujud sahwi dan salam.

Apabila dia ingat setelah berdiri sempurna, maka kewajiban tersebut gugur dan janganlah dia kembali padanya. Hendaknya menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Dalilnya adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ , فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , وَلَمْ يَجْلِسْ , فَقَامَ

النَّاسُ مَعَهُ , حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ , وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ , كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ . وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , ثُمَّ سَلَّمَ .

*“Dari sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu ‘anhu, bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melakukan shalat dzuhur bersama para sahabatnya, lalu beliau bangkit setelah dua raka’at pertama dan tidak duduk tasyahud awal. Maka para sahabat pun ikut berdiri bersamanya sampai ketika shalat hampir selesai dan para sahabat sedang menunggu salam, beliau bertakbir dalam posisi duduk lalu melakukan sujud dua kali sebelum salam kemudian salam.” (HR. al-Bukhari no. 829)*

### 3. Ragu

Keraguan adalah bimbang di antara dua perkara.

#### 3 keraguan pada perkara ibadah

Keraguan ini pada sebuah ibadah tidak terlepas dari tiga keadaan:

- a. Sekedar perasaan yang tidak ada hakikatnya, seperti was-was.
- b. Sering terjadi pada seorang, yaitu tidaklah dia melakukan sebuah ibadah kecuali pasti terjadi padanya keraguan.
- c. Jika seorang telah selesai dari sebuah ibadah, maka janganlah dia melakukan yang dia tidak yakin padanya, dan hendaknya dia mengerjakan sesuai dengan yang dia yakini.

Contohnya: Seorang melakukan shalat dzuhur. Ketika telah selesai, dia ragu apakah dia telah melakukan tiga atau empat raka'at, maka janganlah dia melakukan yang dia ragu padanya dan pilihlah yang lebih yakin. Tatkala dia baru melaksanakannya tiga raka'at, maka dia menyempurnakan shalatnya -jika selisih waktunya berdekatan- dan salam, lalu dia melakukan sujud sahwi dan salam.

Namun, jika dia mengingatnya setelah waktu yang lama, maka dia harus mengulangi shalatnya dari awal. Adapun keraguan yang terjadi selain pada tiga tempat ini, maka dianggap sebagai keraguan juga.

## 2 Keraguan pada ibadah shalat

Keraguan dalam shalat tidaklah lepas dari dua keadaan:

- a. Dia lebih menguatkan pada salah salah satu perkara, maka hendaknya dia melakukan dengan apa yang dia kuatkan, lalu menyempurnakan shalatnya dan salam, kemudian melakukan sujud sahwi dan salam.

Contohnya: Seorang melakukan shalat dzuhur, lalu dia ragu apakah dia sedang pada raka'at kedua atau ketiga, akan tetapi dia lebih menguatkan pada raka'at yang ketiga, lalu dia menjadikan sebagai raka'at ketiga dan mendatangkan satu raka'at lagi dan salam, lalu sujud sahwi dan salam.

Dalilnya adalah:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

*“Dari sahabat Abdullah bin Mas’ud, bahwasannya Nabi pernah berkata: ‘Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, maka hendaknya dia berusaha untuk mencari yang benar, lalu menyempurnakan shalatnya dan salam, lalu melakukan sujud sahwi dan salam.’ (HR. al-Bukhari no. 401)*

b. Dia tidak menguatkan pada salah satu perkara, maka hendaknya dia melaksanakan yang lebih meyakinkan, yaitu yang lebih sedikit, lalu dia menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Contohnya: Seorang melakukan shalat ashar, lalu dia ragu apakah dia sedang pada raka’at kedua atau ketiga, dan dia tidak menguatkan diantara keduanya. Lalu dia menjadikannya sebagai raka’at kedua dan melakukan tasyahud awal dan mendatangkan dua raka’at setelahnya, kemudian dia melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Dalilnya adalah:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :  
«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»

*“Dari sahabat Abu Sa’id al-Khudri, bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkata: ‘Jika salah seorang dari kalian ragu di dalam shalatnya dan dia tidak*

*mengetahui posisinya, apakah pada raka'at ketiga atau keempat? Maka hendaknya dia membuang keraguan tersebut dan melaksanakan apa yang lebih menyakinkan, lalu melakukan sujud dua kali sebelum salam. Apabila dia ternyata shalat sebanyak lima raka'at, maka tetap diterima shalatnya, dan jika dia shalat secara sempurna, maka sujud tersebut sebagai penghinaan terhadap setan.” (HR. Muslim no. 88)*

Ragu sudah mendapatkan satu raka'at bersama Imam atau tidak

Contoh lain dari keraguan dalam shalat: Seorang datang menuju shalat dalam keadaan imam sedang ruku', maka hendaknya dia melakukan takbiratul ihram dalam keadaan tegak berdiri kemudian ruku', dan keadaan ini tidak terlepas dari tiga keadaan:

**Pertama:** Dia yakin bahwa dia mendapati ruku' bersama imam sebelum imam tersebut bangkit darinya, maka dia terhitung mendapatkan satu raka'at, dan kewajiban membaca al-Fatihah gugur darinya.

**Kedua:** Dia yakin bahwa imam tersebut telah bangkit dari ruku' sebelum dia mendapati ruku' bersama imam, maka raka'at tersebut dianggap gugur.

**Ketiga:** Dia ragu antara dua keadaan tersebut, apabila dia menguatkan pada salah satu perkara dari keduanya, maka hendaknya dia melaksanakan apa yang dia kuatkan, lalu menyempurnakan shalatnya dan salam, kemudian melakukan sujud sahwi dan salam. Kecuali jika dia tidak terlambat dalam shalatnya (sempurna jumlah raka'at

bersama imam), maka tidak ada kewajiban sujud sahwi baginya ketika itu.

Namun jika dia tidak menguatkan pada salah satu dari dua perkara tersebut, maka hendaknya dia mengerjakan yang lebih meyakinkan (yaitu raka'at tersebut dianggap gugur), lalu dia menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud sahwi sebelum salam.

## Faedah

Jika seorang mendapati keraguan dalam shalatnya, lalu dia mengerjakan yang lebih meyakinkan atau yang dia kuatkan padanya dengan perincian yang telah disebutkan, kemudian terjelaskan baginya bahwa yang dia lakukan mencocoki kejadian yang sesungguhnya (yaitu tidak ada penambahan atau pengurangan dalam shalatnya), maka pelaksanaan sujud sahwi gugur darinya (sebagaimana yang lebih terkenal dari pendapat sebagian mazhab).

Dikarenakan hilangnya sebab yang mengharuskan sujud sahwi, yaitu keraguan. Dikatakan juga bahwa pelaksanaan sujud sahwi tidak gugur darinya sebagai penghinaan terhadap setan, sebagaimana perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

*“Apabila dia shalat secara sempurna, maka sujud tersebut sebagai penghinaan terhadap setan.” (HR. Muslim no. 88)*

Begitu pula, dikarenakan dia melaksanakan bagian dari shalatnya dalam dia ragu ketika melaksanakannya. Inilah pendapat yang lebih kuat.

Contohnya: Seorang sedang melakukan shalat, lalu dia ragu apakah dia sedang pada raka'at kedua ataukah ketiga, lalu dia tidak menguatkan satu perkara dari keduanya. Dia tetap menyempurnakan shalatnya, ternyata jelas baginya bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah dia pada raka'at kedua.

Maka pelaksanaan sujud sahwi gugur darinya (sesuai yang lebih terkenal dari pendapat sebagian mazhab). Adapun pendapat kedua, mengharuskan dia untuk sujud sahwi sebelum salam, inilah pendapat yang kami kuatkan.

## Sujud sahwi bagi makmum

Jika seorang imam lupa dalam shalatnya, maka bagi makmum untuk mengikutinya ketika sujud sahwi, sebagaimana perkataan Nabi:

"إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ" إِلَى أَنْ قَالَ: "وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا".

*"Sesungguhnya dijadikannya imam adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya." Sampai pada perkataannya: "Apabila dia sujud, maka sujudlah kalian semua." (Muttafaqun 'alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)*

Sama saja apakah imam melakukan sujud sahwi sebelum salam atau setelahnya, bagi makmum adalah mengikutinya kecuali jika dia terlambat dalam shalatnya, maka dia tidak mengikuti sujud sahwi yang dilakukan oleh sang imam disebabkan udzur tersebut. Dikarenakan orang yang terlambat shalatnya dia tidak mungkin melakukan salam bersama imamnya, maka hendaknya dia menyempurnakan shalatnya dan salam, lalu melakukan sujud sahwi dan salam.

Contohnya: Seorang masuk shalat berjamaah pada raka'at terakhir, ternyata pada shalat tersebut sang imam lupa yang mengharuskannya untuk sujud sahwi setelah salam, maka tatkala imam tersebut salam, hendaknya orang yang masbuk berdiri untuk menyempurnakan shalatnya dan tidak melaksanakan sujud sahwi bersama imam, kemudian salam, lalu melakukan sujud sahwi setelahnya.

Apabila yang mengalami lupa dalam shalat adalah makmum yang tidak terlambat dalam shalatnya, maka tidak ada sujud sahwi baginya, karena jika dia melakukannya akan mengantarkannya kepada perselisihan terhadap imam dan tidak mengikutinya.

Para sahabat dahulu tidak melakukan tasyahud pertama ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lupa darinya, lantas mereka berdiri bersamanya dan tidak duduk untuk tasyahud sebagai penjagaan mereka dalam hal pengikutan mereka terhadap imam dan meninggalkan perselisihan dengannya.

Apabila sang makmum terlambat dalam shalatnya, maka tidak gugur kewajiban sujud sahwi darinya dan hendaknya dia melakukan sujud sahwi ketika dia telah



menyempurnakan shalatnya sebelum atau setelah salam sesuai perincian yang telah lalu.

Contoh: Seorang makmum lupa mengucapkan “سبحان ربي العظيم” ketika ruku’ dan dia tidak terlambat dalam shalatnya, maka tidak ada sujud sahwi baginya. Namun jika dia terlambat satu raka’at atau lebih, maka hendaknya dia menyempurnakannya lalu melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Contoh lain: Seorang melakukan shalat dzuhur berjama’ah. Ketika sang imam berdiri untuk melaksanakan raka’at keempat, dia duduk karena dia menyangka bahwa itu adalah raka’at terakhir, dan ketika dia mengetahui bahwa sang imam berdiri, dia pun ikut berdiri.

Apabila dia tidak terlambat dalam shalatnya, maka tidak ada sujud sahwi baginya, namun jika dia terlambat satu raka’at atau lebih, maka hendaknya dia menyempurnakannya dan salam, lalu melakukan sujud sahwi dan salam. Sujud sahwi ini dikarenakan duduk yang dia tambahkan ketika berdirinya imam untuk melaksanakan raka’at yang keempat.

## Kesimpulan

Telah jelas dari pembahasan yang telah lalu bahwasannya sujud sahwi terkadang dilakukan sebelum salam dan terkadang dilakukan setelahnya.

## 2 keadaan sujud sahwi sebelum salam

### a. Pengurangan

Sebagaimana hadits Abdullah bin Buhainah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasannya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan sujud sahwi sebelum salam ketika beliau meninggalkan tasyahud pertama karena lupa. Telah berlalu penyebutan lafadz haditsnya.

### b. Keraguan yang tidak menguatkan salah satu perkara

Sebagaimana hadits Abu Sa'id al-Khudry *radhiyallahu 'anhu* tentang orang yang ragu dalam shalatnya dan dia tidak mengetahui posisinya, apakah pada raka'at ketiga atau keempat? Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk melakukan sujud sebanyak dua kali sebelum salam. Telah berlalu penyebutan lafadz haditsnya.

## 2 keadaan sujud sahwi setelah salam

### a. Penambahan

Sebagaimana hadits Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan shalat dhuhur sebanyak lima raka'at dan para sahabat mengingatkannya setelah salam lalu beliau melakukan sujud sebanyak dua kali dan salam.

Di sini tidak dijelaskan bahwa pelaksanaan sujud setelah salam dikarenakan beliau tidak mengetahui penambahan kecuali setelah salam. Dengan ini menunjukkan bahwa keumuman hukum adalah bahwa sujud sahwi yang disebabkan penambahan dilakukan setelah salam, baik dia mengetahui penambahan tersebut sebelum salam ataupun setelahnya.

Dari situ pula, jika seorang melaksanakan salam sebelum sempurnanya shalat karena lupa, lalu dia ingat dan kemudian menyempurnakan shalatnya, maka dia terhitung telah menambah salam di pertengahan shalatnya yang mengharuskan dia sujud sahwi setelah salam. Berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, tatkala Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* salam pada raka'at kedua dalam shalat dhuhur atau ashur. Lalu para sahabat mengingatkan beliau, kemudian beliau menyempurnakan shalatnya dan salam lalu melakukan sujud sahwi dan salam. Telah berlalu penyebutan lafadz haditsnya.

### c. Keraguan yang menguatkan salah satu perkara

Sebagaimana hadits Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan orang yang ragu dalam shalatnya untuk memilih yang kuat. Kemudian menyempurnakan shalat, salam, dan sujud sahwi setelah salam. Telah lewat penyebutan hadits tentangnya.

Apabila tergabung pada seorang dua kelupaan dalam shalatnya, yang mana salah satunya terletak sebelum salam dan yang lainnya terletak setelah salam, maka para ulama berpendapat untuk dia melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Contohnya: Seorang melakukan shalat dhuhur, lalu dia berdiri untuk melaksanakan raka'at ketiga dan tidak melakukan tasyahud pertama, kemudian dia duduk tasyahud pada raka'at ketiga, dia menyangkanya bahwa itu adalah raka'at kedua, lalu dia teringat bahwa yang dia lakukan

adalah raka'at ketiga, maka hendaknya dia berdiri dan mendatangkan satu raka'at lagi, lalu melakukan sujud sahwi sebelum salam, kemudian salam.

Hakekat orang tersebut, dia meninggalkan tasyahud pertama yang mengharuskan sujud sahwi sebelum salam, dan menambah duduk pada raka'at ketiga yang mengharuskan sujud setelah salam. Maka yang lebih menguasai adalah yang sebelum salam. *Wallahu a'lam.*

## Penutup

Aku meminta kepada Allah agar Dia memberikan taufik kepada saudara-saudara kami dari kaum muslimin untuk bisa memahami kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya dan mengamalkannya secara tampak maupun bathin di bidang akidah, ibadah, dan mu'amalah. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada kita semua, sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Maha Mulia.

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam, semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan seluruh para sahabatnya. Semoga bermanfaat, *Amin.*

*Telah sempurna penulisan kitab ini melalui pena seorang yang sangat butuh kepada Allah Ta'ala Muhammad bin Shalih al-Utsaimin pada tanggal 4 Rabi'ul Awal 1400 H.*